

Lampiran Nomor	BKPSDM/BID_PEKA/SP/III/2025/4
Revisi ke	01

**STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

Jenis Pelayanan : Permohonan Cuti Tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	Permohonan Cuti dari ASN yang bersangkutan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Membuka aplikasi cuti online 2. Memeriksa data permohonan cuti, apabila belum sesuai maka mengkonfirmasi ke Perangkat Daerah 3. Menginput nomor surat cuti melalui sistem 4. Mengajukan TTE kepada Pejabat Berwenang Memberikan Cuti 5. Mengarsipkan surat cuti pada Portal Pegawai.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari kerja sejak permohonan cuti di terima dari Perangkat Daerah
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Cuti
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. ULAS / SP4N Lapor b. Telepon (0271) 642020 Psw 465 c. Kunjungan Langsung d. Email: bkpsdm@surakarta.go.id e. Sms dan WhatsApp: 08112 577 575 f. Website: bkd.surakarta.go.id g. Instagram: @bkpsdmsurakarta h. Facebook: Bkpsdm Surakarta i. Twitter: @BkpsdmSurakarta
	Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:	

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;4. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;7. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;9. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;10. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;11. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Pengetahuan di Bidang Kepegawaian2. Memahami tugas, pokok dan fungsi3. Memaham undang-undang yang terkait4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik5. Mampu mengoperasikan komputer/laptop6. Ramah dan teliti
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:20153. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/ Laptop2. Printer3. ATK4. Jaringan Internet5. Telepon/ Hp6. Almari/Rak Arsip7. Mushola8. Toilet9. Ruang Customer Service
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kode etik2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersimpannya dokumen di database2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi3. Backup data secara berkala 1 bulan sekali4. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan5. E-Arsip6. Apar (alat pemadam kebakaran)7. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. E-Kinerja2. Penilaian Perilaku 360 derajat3. Dilakukan penilain SKM minimal 1 tahun sekali

